TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2018
PERMENHUB NO. 114 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1579, 10 HLM
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 1977; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERPRES No. 119 Tahun 2018; PERMENHUB No. 48 Tahun 2012; PERMENHUB No. 90 Tahun 2014; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015; PERMENHUB No. 110 Tahun 2018; PERMENHUB No. 76 Tahun 2017; Peraturan BKN No. 24 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi mengubah Pasal 4, Pasal 37, Pasal 43, dan Pasal 53, menyisipkan Pasal 2A di antara Pasal 2 dan Pasal 3, Pasal 48A di antara Pasal 48 dan Pasal 49, dan Pasal 54A dan Pasal 54B di antara Pasal 54 dan Pasal 55 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 734).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2018 dan ditetapkan tanggal 30 November 2018.
Lampiran : 10 hlm.